



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 370 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 145/PL.01.9-BA/6501/2024 tanggal 14 Juni 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Dinas KPU RI Nomor 920/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan Akhir Mahkamah Konsultasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 370 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA  
KABUPATEN/KOTA : BULUNGAN  
DAERAH PEMILIHAN : BULUNGAN 1  
ALOKASI KURSI : 9 (Sembilan)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Riyanto, S.Sos.	2.137	1	Partai Golongan Karya
2.	Kilat, A.Md.	1.595	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Hj. Shanti Lusiana, S.T.	1.373	1	Partai Nasdem
4.	Ramli	1.125	4	Partai Persatuan Pembangunan
5.	Rozana Bin Serang, S.Sos.	1.228	9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Tasa Gung, S.Pd.	868	1	Partai Hati Nurani Rakyat
7.	Mustafah	1.001	1	Partai Amanat Nasional
8.	Slamet Widodo, S.P.	663	1	Partai Keadilan Sejahtera
9.	Adli Anshari, SR., M.T.	1.256	4	Partai Golongan Karya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

1 MAHDI E. PAOKUMA Ketua ttd.  
2 MISTANG Anggota ttd.  
3 HASNADI Anggota ttd.  
4 JUMADIL Anggota ttd.  
5 MUHAMMAD RIZKI Anggota ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA



DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA  
KABUPATEN/KOTA : BULUNGAN  
DAERAH PEMILIHAN : BULUNGAN 2  
ALOKASI KURSI : 7 (Tujuh)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Ilhamsyah	1.559	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Lawang	1.187	1	Partai Amanat Nasional
3.	Robert Usat, M.Pd.	794	6	Partai Hati Nurani Rakyat
4.	Lausa Laida	1.130	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
5.	Abdul Halim Perkasa, S.H.	682	7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Andhika Masharafi	893	1	Partai Golongan Karya
7.	Sunaryo, S.E.	1.409	1	Partai Nasdem

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

1 MAHDI E. PAOKUMA Ketua ttd.  
2 MISTANG Anggota ttd.  
3 HASNADI Anggota ttd.  
4 JUMADIL Anggota ttd.  
5 MUHAMMAD RIZKI Anggota ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA  
KABUPATEN/KOTA : BULUNGAN  
DAERAH PEMILIHAN : BULUNGAN 3  
ALOKASI KURSI : 9 (Sembilan)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Heri Purwanto, A.Md.Kep.	1.696	2	Partai Golongan Karya
2.	Dwi Sugiarto	2.912	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Yohanes Y, S.Pd.	1.522	2	Partai Hati Nurani Rakyat
4.	Labaco	1.229	5	Partai Demokrat
5.	Imam Bukori	1.646	1	Partai Persatuan Pembangunan
6.	Mendan Anye, S.Pd., SD.	519	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Mansyah, S.H.	1.569	1	Partai Golongan Karya
8.	M. Ito Isbandi, HS, S.Pi.	755	1	Partai Kebangkitan Bangsa
9.	Abdul Wahid Amudi	665	4	Partai Keadilan Sejahtera

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

1 MAHDI E. PAOKUMA Ketua ttd.  
2 MISTANG Anggota ttd.  
3 HASNADI Anggota ttd.  
4 JUMADIL Anggota ttd.  
5 MUHAMMAD RIZKI Anggota ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA



Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hetty Apriani